



WALI NAGARI AMPANG PULAI

**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
NOMOR : 140/ 10 /SK/WN-APL/I-2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 2 ayat 1 Desa diwajibkan melengkapi Susunan Organisasi Pemerintah Desa sesuai dengan tingkat Perkembangan Desa dan dan Klasifikasi Jenis Desa;
- b. Bahwa dalam melengkapi struktur Organisasi Pemerintah Desa, maka sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab II Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pasal 7 Ayat (2) dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Penetapan dan Pengangkatan Perangkat Nagari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perangkat Nagari Ampang Pulai dengan Surat Keputusan Wali Nagari Ampang Pulai sesuai dengan Masa baktinya yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tentang Desa
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 25 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Tanggal 02 Januari Tahun 2019 Nomor 140/ 10 /SK/WN-APL/I-/2019 Perihal Persetujuan Rekomendasi Kepada Saudara JONI APRIZAL untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KEPALA KAMPUNG WILAYAH KP SIMPANG Nagari Ampang Pulau sesuai dengan Masa Bakti menurut peraturan yang berlaku

MEMUTUSKAN:

- | | |
|-----------------------|---|
| Menetapkan
Pertama | :
: Menetapkan dan Mengangkat Sdr. JONI APRIZAL sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KEPALA KAMPUNG WILAYAH KP SIMPANG Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan |
| Kedua | : Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Kampung secara umum adalah membantu Wali Nagari dalam Mengatur dan Mengelola Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kampung Simpang sesuai dengan Pembagian Tugas yang menjadi Tanggung Jawab KEPALA KAMPUNG sesuai ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Wali Nagari |
| Ketiga | : Ketentuan Masa Bakti Sdr JONI APRIZAL sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KEPALA KAMPUNG WILAYAH KP SIMPANG Nagari Ampang Pulau sesuai dengan ketentuan yang berlaku |
| Keempat | : Atas ditetapkannya Sdr JONI APRIZAL sebagai Perangkat Nagari dengan Jabatan KEPALA KAMPUNG WILAYAH KP SIMPANG Nagari Ampang Pulau, maka yang bersangkutan berhak atas Penghasilan Tetap Perangkat Nagari, Tunjangan Perangkat Desa, Tambahan Tunjangan dari Pengelolaan Aset Desa, Penghargaan Purna Tugas serta penghasilan-penghasilan lain yang sah yang ditetapkan sesuai Peraturan dan di masukan dan ditetapkan dalam APBDesa Nagari Ampang Pulau |
| Kelima | : Keputusan ini Berlaku sejak Tanggal Ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ada yang tidak tepat dalam penetapannya |

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan Disampaikan Kepada YTH :

1. *Bupati Kabupaten Pesisir Selatan*
2. *Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan*
3. *Camat Kecamatan Koto XI Tarusan*
4. *BAMUS Nagari Ampang Pulau*
5. *Yang Bersangkutan*
6. *Arsip*